

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam tatanan kehidupan bernegara yang berlandaskan dengan ketentuan hukum, penguasa dalam hal ini pemerintah telah membentuk beberapa lembaga penegak hukum yaitu, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan yang berperan penting dalam proses penegakan hukum.

Untung S. Radjab (2000 : 22) menyatakan:

Negara Indonesia adalah negara hukum ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini berarti bahwa di dalam negara Republik Indonesia segala sesuatu atau seluruh aspek kehidupan diselenggarakan berdasarkan atas hukum. Agar supaya hukum ditaati baik oleh individu maupun secara kelompok, maka diperlukan adanya institusi-institusi yang dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum, salah satu diantaranya adalah lembaga kepolisian¹.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu institusi atau alat negara banyak mengalami proses perubahan yang kian membaik dan memakan waktu yang sangat lama. Dalam perkembangannya Polri telah mengalami perubahan status atau kedudukan di dalam roda pemerintahan.

Menurut Untung S. Radjab (2003 : 145)² “Kepolisian dalam negara hukum tidak kebal hukum, namun terikat kepada aturan-aturan hukum, prosedur-prosedur tertentu, dikontrol oleh hukum dan sekaligus bertanggung jawab kepada hukum”, dengan kata lain, guna mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum, selain

¹ Untung S. Radjab, 2003, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan*, Bandung : CV Utomo.

² Ibid. Hal.145

diperlukan norma-norma hukum atau Peraturan perundang-undangan, juga diperlukan aparat pengembang dan penegak hukum berwibawa dan didukung oleh sarana dan prasarana. Oleh karena itu, setiap negara hukum memiliki aparat penegak hukum, Polri sebagai salah satu penegak hukum yang secara kelembagaan disertai tugas dan tanggung jawab dari negara dan masyarakat untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan, menjamin kepastian hukum dan keadilan, sehingga memegang peran penting dalam mewujudkan negara hukum.

Kode etik profesi Polri merupakan pedoman perilaku dan sekaligus pedoman moral bagi anggota polri, sebagai upaya pemuliaan terhadap profesi kepolisian yang berfungsi sebagai pembimbing pengabdian, sekaligus menjadi pengawas hati nurani setiap anggota agar terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang.

Melihat tantangan yang demikian beratnya, Polri sebagai pelindung, pengayom, pelayan dan pembimbing masyarakat atau yang biasa disebut abdi masyarakat dalam mengembang suatu tugas selalu dihadapkan pada berbagai masalah yang senantiasa berkembang disegala bidang kehidupan, sehingga menuntut pemberdayaan anggota Polri yang professional, menguasai ilmu pengetahuan, wawasan kemasyarakatan, kemampuan manajerial, operasional yang tinggi, dan jiwa perjuangan yang tinggi pula.

Polri telah disatukan dalam satu visi dan misi bersama yang dicetuskan oleh Kapolri yang diharapkan akan menjadi acuan kinerja Polri. Adapun yang menjadi visi Polri adalah “Terwujudnya Polri sebagai Pelindung, Pengayom, dan Pelayan

masyarakat madani yang menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi Hak Asasi Manusia, Transparansi dan Akuntabilitas”.

Menurut Momo Kelana (Untung S. Radjab, 2003 : 147):

Misi utama Kepolisian Negara Republik Indonesia dirangkum dalam *Tribrata dan Catur Prasetya* yang merupakan pedoman kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk mewujudkan situasi yang aman, tentram, tertib, teratur dalam kehidupan masyarakat yang demokrasi berdasarkan hukum menyongsong era globalisasi disegala bidang kehidupan³.

Polri sebagai suatu organisasi mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi maupun kebersamaan, kehormatan dan kredibilitas organisasi tersebut serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai dengan tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawabnya.

Anggota Polri sebagai bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan/kehilafan. Tugas yang diembannya sebagai penegak hukum sangatlah berat sehingga anggota Polri seringkali dihadapkan pada titik kejenuhan. Sangat disayangkan dengan tugas yang berat, tetap saja kesejahteraan anggota Polri belum mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Selain dari masalah kesejahteraan, faktor alokasi dana yang kurang dalam pelaksanaan tugas dilapangan serta kurangnya sarana dan prasarana penunjang merupakan masalah tersendiri bagi Polri. Dan hal ini tentu dapat berakibat pada tindakan-tindakan yang harusnya tidak dilakukan oleh seorang anggota polri.

³ Ibid. hal.147

Salah satu contoh kasus sebagaimana observasi awal dimana anggota Polri, melakukan perbuatan pidana seperti terlibat dalam suatu perbuatan penganiayaan sehingga apa yang dilakukan jelas melanggar kode etik profesi polri sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang dan Peraturan Kapolri.

Bertolak dari latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti masalah yang ada dengan judul **“Tinjauan kriminologi terhadap Polisi yang melakukan Tindak Pidana Dalam hubungannya dengan Peraturan kapolri no.14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri (Studi Kasus di Polres Gorontalo Kota)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini di rumuskan sebagai berikut:

1. Faktor apakah yang menyebabkan polisi melakukan tindak pidana penganiayaan?
2. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan oleh oknum polisi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban terhadap masalah-masalah yang terkait dengan rumusan masalah, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab polisi melakukan tindak pidana penganiayaan.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya dalam menanggulangi polisi yang melakukan tindak pidana penganiayaan.

D. Manfaat Penelitian

Sebagai suatu karya ilmiah, maka penelitian ini tentunya memiliki manfaat, terutama dalam pengembangan ilmu hukum. Dengan demikian hasil penelitian yang didapat oleh penulis diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi:

- a. Manfaat Akademis

Lembaga pendidikan yang mempelajari ilmu hukum khususnya Jurusan Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo, diharapkan bahwa tulisan ini dapat menambah kontribusi ilmu pengetahuan bagian hukum pidana.

- b. Manfaat Praktis

Lebih memperluas wawasan pengetahuan khususnya menyangkut penulisan karya ilmiah, serta lebih mengetahui sejauh mana menerapkan ilmu yang telah diperoleh dibangku perkuliahan.

- c. Manfaat Yuridis

Agar dapat mengetahui sejauh mana penerapan sanksi kepada anggota Institusi Polri yang melakukan pelanggaran kode etik profesi Kepolisian.